



**PUTUSAN**

Nomor 03/Pid.B/2011/PN.Btl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: PULUNG YULIANTO
Tempat Lahir	: Bantul
Umur / Tanggal Lahir	: 20 Tahun / 30 Juli 1990
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Dsn. Sawo Desa Wirokerten Kec.Banguntapan Kabupaten Bantul
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Buruh
Pendidikan	: SMP (tidak tamat)

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, *sejak tanggal 26 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2010*;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, *sejak tanggal 15 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 24 Desember 2010*;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul, *sejak tanggal 23 Desember 2010 sampai dengan tanggal 11 Januari 2011* ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bantul, *sejak tanggal 6 Januari 2011 sampai dengan tanggal 4 Februari 2011* ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul, *sejak tanggal 5 Februari 2011 sampai dengan tanggal 5 April 2011* ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk :PDM-07/BNTUL/12/2010 tanggal 27 Januari 2011 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PULUNG YULIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PULUNG YULIANTO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah BPKB Asli Nomor 8322537 Honda c100, warna hitam No.Pol AB 5630 HT, an SEMI NGADIMAN, Alamat Dusun Jembangan Segoroyoso, Pleret, Bantul;
  - 1 (satu) buah STNK Asli sepeda motor Honda C100 tahun 1998 No.Pol. AB 5630 HT an SEMI NGADIMAN Alamat Dusun Jembangan Segoroyoso Pleret, Bantul; Dikembalikan kepada saksi korban SEMI NGADIMAN;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X NF 125 SD tahun 2005 No.Pol AB 3756 JF; Dikembalikan kepada saksi HAPPY SAHANA;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan terdakwa PULUNG YULIANTO dibebani biaya perkara biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar Permohonan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan di Persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman karena terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana ;

Menimbang, terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa PULUNG YULIANTO bersama-sama dengan saksi HEPPY SAHANA (dalam berkas perkara terpisah) dan YULI Alias GUNDUL (dalam daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Jum'at, tanggal 22 Oktober 2010 sekitar pukul 15.00 wib atau setidak-tidaknya pada bulan Oktober 2010, bertempat di Bulak Dusun Tegalrejo, Bawuran, Pleret, Bantul atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda tipe C 100 tahun 1998, warna hitam No.Pol AB 5630 HT yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban SEMI NGADIMAN dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama dengan saksi Heppy Sahana dan Yuli Alias Gundul berboncengan bertiga dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X NF 125 SD tahun 2005 No.Pol AB 3756 JF milik saksi Heppy Sahana dengan posisi saksi Heppy Sahana menyetir, sedangkan saudara Yuli Alias Gundul dan terdakwa membonceng di belakang. Sesampainya di Bulak Dusun Tegalrejo, Bawuran, Plerey, Bantul, terdakwa, saksi Heppy Sahana dan saudara Yuli Alias Gundul berhenti di seberang jalan tempat saksi korban



SEMI NGADIMAN memarkir sepeda motornya. Selanjutnya Yuli Alias Gundul turun dari motor, dan mendekati sepeda motor milik saksi korban Semi Ngadiman, dan setelah mengutak atik bagian stang sepeda motor milik saksi korban Semi Ngadiman tersebut. Saksi Heppy Sahana kemudian mendekati motor milik saksi korban Semi Ngadiman dan mendapati motor sudah dalam keadaan on, selanjutnya saksi Heppy Sahana menslah motor tersebut dan membawa sepeda motor saksi korban Semi Ngadiman ke rumah Yuli Alias Gundul sedangkan terdakwa dan Yuli Alias Gundul menyusul dari belakang dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Heppy Sahana;

- Bahwa sepeda motor milik saksi korban Semi Ngadiman tersebut kemudian dijual Yuli Alias Gundul dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi Heppy Sahana mendapatkan bagian sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda tipe C 100 tahun 1998, warna hitam No.Pol AB 5630 HT adalah milik saksi korban Semi Ngadiman yang diambil terdakwa tanpa ijin dari saksi korban Semi Ngadiman dengan maksud untuk dimiliki;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Semi Ngadiman mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terdakwa didepan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan terdakwa tidak mengajukan eksepsi atas dakwaan tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB Asli Nomor 8322537 Honda c100, warna hitam No.Pol AB 5630 HT, an SEMI NGADIMAN, Alamat Dusun Jembangan Segoroyoso, Pleret, Bantul;
- 1 (satu) buah STNK Asli sepeda motor Honda C100 tahun 1998 No.Pol. AB 5630 HT an SEMI NGADIMAN Alamat Dusun Jembangan Segoroyoso Pleret, Bantul;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X NF 125 SD tahun 2005 No.Pol AB 3756 JF;

Menimbang, bahwa selain barang bukti sebagaimana tersebut diatas, Penuntut Umum juga menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi SEMI NGADIMAN

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2009, sekitar pukul 15.00 Wib di Bulak Sawah Dusun Tegalrejo Desa Bawuran, Pleret Bantul saksi kehilangan sepeda motor;
- Bahwa saat itu saksi sedang mengantar makanan ke sawah ke tempat suami saksi bekerja, dan sepeda motor kemudian saksi parker di pinggir sawah dan ketika mau pulang sepeda motor milik saksi sudah tidak ada lagi di tempat semula;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang yaitu sepeda motor jenis Honda Astrea C 100 tahun 1998 warna hitam lis kuning Nopol. AB 5630 HT;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat itu saksi meninggalkan sepeda motor selama kurang lebih 25 menit;
- Bahwa saat itu sepeda motor milik saksi pada saat diparkir dalam keadaan tidak terkunci;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri sepeda motor milik saksi yaitu Honda Astrea Grand Impresa warna hitam lis kuning tahun 1998 keadaan rusak pada ijakan kaki bengkok, spion satu buah, slebor belakang tidak ada dan bagian belakang lampu sudah tidak kencang;
- Bahwa atas kejadian ini saksi mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa BPKB dan STNK motor sebagaimana barang bukti dipersidangan adalah benar milik saksi;
- Bahwa benar saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.9.800.000,- pada tahun 1998;

Atas keterangan saksi I tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

## **2. Saksi SUPRIYANI**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2009 sekitar pukul 15.00 Wib saksi pergi ke Masjid untuk menunaikan sholat, dan dari kejauhan saksi melihat ada seseorang yang mengutak atik sepeda motor, namun karena saat itu saksi terburu-buru saksi langsung pergi ke Masjid;
- Bahwa setelah saksi pulang dari masjid, saksi sudah melihat banyak orang dan saksi baru tahu kalau saksi korban Semi Ngadiman baru saja kehilangan sepeda motornya;
- Bahwa saat itu sepeda motor diparkir di jalan di pinggir sawah Dusun Tegalrejo, desa Bawuran, kec. Pleret, Bantul;
- Bahwa saat itu saksi berada di Masjid selama seperempat jam;

Atas keterangan saksi II tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

## **3. Saksi H. SUWANDI, BA**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2009, sekira pukul 15.00 Wib saat itu saksi sedang berada di rumah kemudian didatangi oleh saksi Semi Ngadiman dan mengatakan bahwa saksi Semi telah kehilangan sepeda motor yang diparkir di pinggir sawah di Bulak, desa Tegalrejo, Bawuran, Pleret, Bantul;
- Bahwa saksi tahu sepeda motor milik saksi Semi adalah sepeda motor Honda Grand Astrea Impresa warna hitam lis kuning tahun 1998, Nopol lupa, namun sebelumnya saksi pernah melihat sepeda motor milik saksi korban Semi tersebut;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi korban Semi melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;

Atas keterangan saksi III tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

#### **4. Saksi HEPPY SAHANA**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2009, saksi diajak oleh Yuli (DPO) ke rumah terdakwa untuk minum-minuman keras, dan setelah selesai minum-minum Yuli mengajak pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 milik saksi untuk berputar-putar di Bulak, Dusun Tegalrejo, Bawuran, Pleret, Bantul;
- Bahwa kemudian Yuli melihat sepeda motor Honda Grand Impresa yang diparkir, kemudian Yuli menyuruh berhenti, kemudian Yuli mendekati dan mengutak-atik sepeda motor tersebut dan setelah berhasil Yuli membawa sepeda motor tersebut lalu menyuruh saksi untuk membawa pulang ke rumah Yuli, kemudian terdakwa dan Yuli berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Supra X 125 milik saksi;
- Bahwa saat itu Yuli menyuruh berhenti dan mengatakan mau kencing dan dengan spontan Yuli kemudian mengambil sepeda motor Honda Grand Impresa tersebut, yang saat itu situasi sedang sepi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian motor yang diambil Yuli tersebut dijual dan saksi diberi uang oleh Yuli sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut sudah habis digunakan oleh saksi untuk membeli rokok, minuman keras dan makanan;
- Bahwa saksi kenal dengan Yuli dan terdakwa pada saat sama-sama ditahan di Rutan;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Yuli yaitu sepeda motor Honda Grand Impresa warna hitam lis kuning, spion satu sebelah kanan dan panjatan kaki sebelah kiri agak bengkok;

Menimbang, Bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat itu ketika terdakwa sedang di rumah didatangi oleh saksi Heppy dan Yuli (DPO) mengajak minum-minuman keras, dan setelah selesai minum-minum Yuli mengajak pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 bertiga untuk berputar-putar dan sesampainya di Bulak, Dusun Tegalrejo, Bawuran, Pleret, Bantul Yuli melihat sepeda motor Honda Grand Impresa yang sedang diparkir;
- Bahwa kemudian Yuli menyuruh berhenti dan mendekati sepeda motor tersebut dan mengotak atik motor tersebut, dan setelah berhasil Yuli kemudian membawa sepeda motor tersebut lalu menyuruh saksi Heppy Sahana untuk membawa sepeda motor tersebut ke rumah Yuli, kemudian terdakwa berboncengan dengan Yuli dengan menggunakan sepeda motor Supra X 125;
- Bahwa pada saat Yuli mengotak atik sepeda motor, terdakwa hanya duduk diatas sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor Honda Grand Impresa yang diambil Yuli sudah dijual, namun terdakwa tidak tahu laku berapa, terdakwa hanya diberi uang sebesar Rp.150.000,- dan uang tersebut sudah habis digunakan untuk membeli rokok dan minuman keras;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Heppy dan Yuli pada saat di Rutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, maka telah di dapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2010 sekira jam 15.00 Wib bertempat di Bulak, Dusun Tegalrejo, Bawuran, Pleret, Bantul saksi korban Semi Ngadiman telah kehilangan sepeda motor Honda Grand Impresa tipe C 100 tahun 1998 warna hitam dengan No.Pol. AB 5630 HT;
- Bahwa saat itu saksi Heppy dan terdakwa mendatangi rumah Yuli (DPO) untuk meminum-minuman keras, dan selesai meminum-minuman keras kemudian terdakwa, saksi Heppy dan Yuli pergi berboncengan bertiga dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X NF 125 SD tahun 2005 No.Pol. AB 3756 JF milik saksi Heppy dengan posisi saksi Heppy menyetir sedangkan Yuli dan terdakwa di belakang;
- Bahwa sesampai di Bulak, Dusun Tegalrejo, bawuran, Pleret, Bantul Yuli menyuruh berhenti, kemudian saksi Heppy menghentikan sepeda motornya di sebrang jalan tempat saksi korban Semi Ngadiman memarkir sepeda motornya;
- Bahwa kemudian Yuli mendekati sepeda motor saksi korban Semi dan mengutak atik, setelah berhasil Yuli kemudian membawa sepeda motor tersebut, dan menyuruh saksi Heppy Sahana untuk mengendarainya dan membawa pulang ke rumah Yuli, sementara terdakwa dan Yuli berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Heppy;
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut dijual oleh Yuli dan saksi Heppy mendapat bagian sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Semi Ngadiman telah mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,-; (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur - unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil suatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dimaksud ;

## Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang siapa** dalam hukum pidana adalah subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang pengertiannya ialah siapa saja, artinya setiap orang dapat merupakan pelaku tindak pidana ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan adanya terdakwa Pulung Yulianto yang identitasnya seperti tersebut diatas dalam perkara ini, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ini dimana terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga terdakwa termasuk orang yang mampu berbuat dan dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa ini telah terbukti ;

## **Ad.2. Mengambil suatu barang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah mengambil untuk dikuasai sesuatu barang yang pada waktu diambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya atau dengan kata lain membawa barang tersebut di bawah kekuasaannya yang nyata sehingga berada di luar pemiliknya sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud atau benda yang bernilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2010 sekira jam 15.00 Wib saat itu saksi Heppy dan terdakwa mendatangi rumah Yuli (DPO) untuk meminum-minuman keras, dan selesai meminum-minuman keras kemudian terdakwa, saksi Heppy dan Yuli pergi berboncengan bertiga dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X NF 125 SD tahun 2005 No.Pol. AB 3756 JF milik saksi Heppy dengan posisi saksi Heppy menyetir sedangkan Yuli dan terdakwa di belakang, dan sesampainya di Bulak, Dusun Tegalrejo, bawuran, Pleret, Bantul Yuli menyuruh berhenti, kemudian saksi Heppy menghentikan sepeda motornya di sebrang jalan tempat saksi korban Semi Ngadiman memarkir sepeda motornya berupa sepeda motor Honda Grand Impresa tipe C 100 tahun 1998, warna hitam No.Pol AB 5630 HT, kemudian Yuli mendekati sepeda motor saksi korban Semi



dan mengutak atik, setelah berhasil Yuli kemudian membawa sepeda motor tersebut, dan menyuruh saksi Heppy Sahana untuk mengendarainya dan membawa pulang ke rumah Yuli, sementara terdakwa dan Yuli berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Heppy;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah memindahkan barang berupa sebuah sepeda motor Honda Grand Impresa tipe C 100 tahun 1998, warna hitam No.Pol AB 5630 HT tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Semi Ngadiman berada dalam tangan terdakwa atau kekuasaan terdakwa sehingga terdakwa dapat dengan leluasa menggunakan barang tersebut sesuai dengan kehendaknya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur mengambil suatu barang ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, terungkap bahwa telah ternyata barang berupa sebuah sepeda motor Honda Grand Impresa tipe C 100 tahun 1998, warna hitam No.Pol AB 5630 HT telah terbukti bukan milik terdakwa, melainkan adalah milik saksi korban Semi Ngadiman ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud” adalah adanya niat dari si pelaku, dan niat tersebut adanya dalam sikap batin si pelaku yang tercermin dalam perbuatan yang dilakukannya sedangkan yang dimaksud dengan “memiliki secara melawan hak” adalah setiap perbuatan penguasaan atas suatu barang seakan-akan pemiliknya padahal ia bukan pemiliknya, dan dengan dilakukan tanpa dikehendaki atas seijin/sepengetahuan pemiliknya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa sebuah sepeda motor Honda Grand Impresa tipe C 100 tahun 1998, warna hitam No.Pol AB 5630 HT dengan cara terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut setelah disuruh oleh Yuli untuk membawa pulang ke rumah Yuli padahal nyata-nyata terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut bukanlah milik Yuli melainkan milik orang lain, dan setelah sepeda motor dijual terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah membawa sepeda motor Honda Grand Impresa tipe C 100 tahun 1998, warna hitam No.Pol AB 5630 HT tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Semi Ngadiman, seakan-akan milik terdakwa sendiri dan menggunakan sesuai dengan kehendaknya padahal terdakwa bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ini telah terpenuhi ;

**Ad.5.Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;**

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan sebagaimana dalam pasal 55 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa mengambil sepeda motor Honda Grand Impresa tipe C 100 tahun 1998, warna hitam No.Pol AB 5630 HT milik saksi korban Semi Ngadiman bersama-sama dengan Yuli dan saksi Heppy Sahana, yaitu Yuli yang mengutak atik sepeda motor kemudian setelah berhasil, saksi Heppy yang membawa sepeda motor dan terdakwa bersama Yuli kemudian berboncengan mengikuti saksi Heppy dari belakang;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut telah ternyata bahwa untuk mengambil sepeda motor Honda Grand Impresa tipe C 100 tahun 1998, warna hitam No.Pol AB 5630 HT milik saksi korban Semi Ngadiman tersebut dilakukan secara bersama-sama dan masing-masing bertindak sesuai dengan tugasnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur kelima ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka telah terbukti pula secara sah dan meyakinkan terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum yaitu melakukan Tindak Pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN" ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah, sedangkan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya suatu alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri maupun perbuatannya baik karena alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi hukuman, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ( KUHP ), terdakwa harus pula dibebani biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa tersebut ;

- **Hal-hal yang memberatkan :**
- Perbuatan terdakwa telah meresahkan dan merugikan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;
- **Hal-hal yang meringankan :**
- Terdakwa mengakui terus terang atas segala kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa mendatang ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya sidang;

Menimbang, bahwa atas pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, adalah telah pantas, patut dan adil dengan kesalahan terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Menimbang, bahwa karena tujuan dari hukuman itu disamping untuk memberikan efek jera juga untuk mendidik agar seseorang yang telah terlanjur melakukan tindak pidana dapat menginsafi segala kesalahannya serta dapat merubah pola pikir dan sikap hidupnya ke arah yang lebih baik, maka Majelis berpendapat bahwa tujuan hukuman ini akan tercapai apabila terdakwa berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka lamanya masa terdakwa menjalani penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB Asli Nomor 8322537 Honda c100, warna hitam No.Pol AB 5630 HT, an SEMI NGADIMAN, Alamat Dusun Jembangan Segoroyoso, Pleret, Bantul;
  - 1 (satu) buah STNK Asli sepeda motor Honda C100 tahun 1998 No.Pol. AB 5630 HT an SEMI NGADIMAN Alamat Dusun Jembangan Segoroyoso Pleret, Bantul;
- Dikembalikan kepada saksi korban SEMI NGADIMAN;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X NF 125 SD tahun 2005 No.Pol AB

3756 JF;

Dikembalikan kepada saksi HAPPY SAHANA;

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa PULUNG YULIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN” ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan penjara selama 5 (lima) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB Asli Nomor 8322537 Honda c100, warna hitam No.Pol AB 5630 HT, an SEMI NGADIMAN, Alamat Dusun Jembangan Segoroyoso, Pleret, Bantul;

- 1 (satu) buah STNK Asli sepeda motor Honda C100 tahun 1998 No.Pol. AB 5630 HT an SEMI NGADIMAN Alamat Dusun Jembangan Segoroyoso Pleret, Bantul;  
Dikembalikan kepada saksi korban SEMI NGADIMAN;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X NF 125 SD tahun 2005 No.Pol AB 3756 JF;

Dikembalikan kepada saksi HAPPY SAHANA;



6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- ( dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari Senin tanggal 7 Februari 2011 oleh kami, VINCENTIUS BANAR T, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, ARIEF BOEDIONO, S.H dan IRA WATI, S.H.MKn masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2011 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh HUDIYATI sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, dihadiri oleh WIJAYANTI,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dan terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

I. ARIEF BOEDIONO

VINCENTIUS BANAR T,SH

II. IRA WATI,SH.,MKn

Panitera Pengganti,

HUDIYATI